



**BUPATIBARRU
PROVINSISULAWESISELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO GEMA HIBRIDAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan program pembangunan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, diperlukan media untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat;
 - b. bahwa keberadaan radio sebagai lembaga penyiaran publik lokal merupakan media penyiaran di daerah yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam memberikan kesinambungan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang positif;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, di Daerah Kabupaten dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Hibridah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelegaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018

Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Barru Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU
dan
BUPATIBARRU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO GEMA HIBRIDAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam unsur dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi
7. Radio Gema Hibridah adalah menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

8. LPPL Radio Gema Hibridah adalah lembaga penyiaran radio yang menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
11. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
12. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
13. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan Daerah sesuai wilayah layanan siaran.
14. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
15. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggaraan penyiaran.
16. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.
17. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
18. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Penyiaran.

19. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang selanjutnya disingkat KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Gema Hibridah.
- (2) LPPL Radio Gema Hibridah berkedudukan di daerah.

BAB III
SIFAT, TUJUAN, FUNGSI, DAN KEGIATAN

Pasal 3

LPPL Radio Gema Hibridah baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral dan tidak komersial serta bertujuan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 4

LPPL Radio Gema Hibridah berfungsi :

- a. sebagai media informasi, pendidikan, ekonomi, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, melestarikan budaya daerah, dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat; dan
- b. sebagai media komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) LPPL Radio Gema Hibridah menyelenggarakan kegiatan penyiaran lokal di Daerah.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas kegiatan siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Radio Gema Hibridah dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah sesuai yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB IV
ORGANISASI RADIO GEMA HIBRIDAH
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 6

Organisasi Radio Gema Hibridah terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Dewan Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, dan Komunitas Penyiaran.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
 - b. mengawasi siaran Radio Gema Hibridah;
 - c. menjamin bahwa Radio Gema Hibridah tetap berorientasi pada publik;
 - d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
 - e. meminta dan menerima masukan, saran, atau pendapat publik mengenai siaran dan/atau acara di Radio Gema Hibridah.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
 - b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun Radio Pemerintah Daerah;
 - c. menetapkan kebijakan umum penyiaran, rencana kerja dan anggaran, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya; dan
 - d. mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
 - g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif dan yudikatif;
 - h. bagi anggota dari unsur komunitas penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
 - i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.
- (2) Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Dewan Direksi

Pasal 10

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Dewan Direksi paling banyak 6 (enam) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Direktur Utama; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang Direktur.
- (4) Penetapan Jumlah Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi:
 1. kebijakan umum;
 2. rencana induk kebijakan penyiaran;
 3. rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 4. kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya.
 - b. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan KPID;
 - c. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
 - d. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Daerah;
 - e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
 - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan pengadaan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana Radio Gema Hibridah; dan
 - h. menjalin komunikasi yang sehat dengan masyarakat.
- (2) Dewan Direksi mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
 - b. mengangkat dan memberhentikan karyawan Radio Gema Hibridah;
 - c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Radio Gema Hibridah;
 - d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk pelaksanaan kegiatan Radio Gema Hibridah;
 - e. mewakili Radio Gema Hibridah di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - f. mengelola kekayaan/asset Radio Gema Hibridah.

Pasal 12

- (1) Dewan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- d. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik; dan
 - h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.
- (2) Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENYIARAN
Bagian Kesatu
Cakupan Wilayah Siaran dan Jaringan Siaran
Pasal 13

- (4) Cakupan wilayah siaran lokal LPPL Radio Gema Hibridah meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan LPPL Radio Gema Hibridah atau di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal mendukung cakupan wilayah siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Radio Gema Hibridah hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Isi Siaran
Pasal 14

Isi siaran LPPL Radio Gema Hibridah wajib :

- a. memberikan informasi pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya;
- b. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat;
- c. mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran;

- d. menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu; dan
- e. mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Pasal 15

Isi siaran Radio Gema Hibridah dilarang :

- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
- c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan; dan
- d. memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia;

Bagian Ketiga Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 16

- (1) LPPL Radio Gema Hibridah wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Keempat Bahasa Siaran

Pasal 17

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran.

- (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya.
- (6) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.

**Bagian Kelima
Ralat Siaran
Pasal 18**

- (1) LPPL Radio Gema Hibridah wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, ralat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

**Bagian Keenam
Arsip Siaran
Pasal 19**

- (1) LPPL Radio Gema Hibridah wajib menyimpan bahan, materi atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah siaran.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh
Siaran Iklan
Pasal 20**

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPID, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.

- (3) LPPL Radio Gema Hibridah wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu tersebar mulai dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (4) Waktu siaran iklan niaga LPPL Radio Gema Hibridah paling banyak 15 % (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (5) Waktu siaran layanan iklan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Ketentuan mengenai Besaran tarif siaran iklan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Pegawai LPPL Gema Hibridah terdiri atas :
 - a. pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. non pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan pada perjanjian kerja dengan persetujuan Bupati.
- (2) Pegawai LPPL Radio Gema Hibridah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, kedudukan, hak, kewajiban dan pembinaan Pegawai LPPL Radio Gema Hibridah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan LPPL Radio Gema Hibridah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber pembiayaan lain meliputi :
 1. iuran penyiaran;
 2. siaran iklan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran; dan
 4. sumbangan masyarakat.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Gaji/Honorarium atau Tunjangan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran operasional Radio Gema Hibridah disusun setiap tahun oleh Dewan Direksi dan diusulkan ke DPRD untuk disetujui.
- (3) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Rencana Kerja Anggaran yang disampaikan ke DPRD dan tembusan kepada Bupati.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Anggaran didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Dewan Direksi wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (2) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja; dan
 - c. nama anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan, biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. gaji/honorarium atau tunjangan bagi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh akuntan publik atau inspektorat.
- (5) Laporan tahunan ditandatangani oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi untuk disampaikan kepada Bupati.
- (6) Dewan Pengawas atau Dewan Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan wajib membuat alasan tertulis.

Pasal 26

Dalam menjalankan kegiatannya, LPPL Radio Gema Hibridah diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan KPID.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Penyelenggara Penyiaran Radio yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib melakukan penyesuaian menjadi LPPL Radio Gema Hibridah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Gema Hibridah berdasarkan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika melakukan pengelolaan atas LPPL Radio Gema Hibridah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal, 17 Mei 2019

BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal, 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 4

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.04.047.19**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO GEMA HIBRIDAH**

I. PENJELASAN UMUM

Era globalisasi yang terjadi dewasa ini dengan ditandai kemajuan teknologi khususnya media massa elektronika yang sangat pesat dan menjangkau sampai ke wilayah pelosok pedesaan menumbuhkan zona-zona ekonomi baru dan meningkatkan kebutuhan masyarakat akan informasi yang sedang berkembang dan terjadi baik di daerah, nasional maupun internasional. Hal ini menjadikan masyarakat semakin cerdas dan menuntut penyelenggaraan negara dalam hal ini pemerintahan pusat sampai daerah untuk transparan dan akuntabel.

Melihat perkembangan ini Pemerintah Kabupaten Barru telah mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) berupa jasa penyiaran radio dalam rangka melaksanakan penyebaran informasi sekaligus untuk menjangkau aspirasi dari masyarakat namun perlu dibuatkan regulasi pendiriannya dalam bentuk Peraturan Daerah. Mengingat keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Gema Hibridah kedepan dapat berfungsi sebagai penyeimbang radio swasta dalam menyiarkan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya pemerintah daerah. Media radio ini dapat menjadi salah satu sarana penyebarluasan informasi yang sangat efektif mengingat kondisi geografis wilayah Kabupaten Barru yang terdiri dari wilayah pesisir, daratan dan pegunungan.

Kabupaten Barru merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di pesisir pantai Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan panjang garis pantainya 78 km dan berada ± 102 km disebelah utara Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat ±2,5 jam. Kabupaten Barru berada di antara Kota Makassar dan Kota Pare-pare dan merupakan jalur perlintasan trans sulawesi. Secara administratif terbagi atas 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan

Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu dan terdiri dari 15 Kelurahan dan 40 Desa, telah memiliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Gema Hibridah yang menyebarkan informasi, guna meningkatkan taraf pendidikan, serta memberikan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga ini memberikan keseimbangan dalam menyampaikan informasi : pendidikan, pembangunan, kebudayaan dan hiburan yang sehat kepada masyarakat, dan bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta berfungsi untuk memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik Lokal membuka ruang publik dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar dan menyampaikan pendapat atau aspirasi bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga Negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri media penyiaran semata.

Dengan keberadaan media radio publik lokal diharapkan mampu untuk mengimbangi penyebaran informasi oleh Lembaga Penyiaran Swasta yang kian marak dan dapat juga mendorong dan mengembangkan kreativitas generasi muda di Kabupaten Barru dalam menggeluti dunia penyiaran. Kondisi tersebut menjadi pendorong pemerintah daerah untuk melakukan penguatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Gema Hibridah melalui pembentukan perda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 3